

UPAYA INDONESIA MENANGANI *ILLEGAL FISHING* DALAM KERANGKA *ASEAN MARITIME FORUM (AMF)* DI PERBATASAN MARITIM INDONESIA

Bagoes Rahmad Ekawahjoerihadi¹
Nim. 1202045056

Abstract

This article aims to explain the efforts of Indonesia to handle illegal fishing within the framework of the AMF (ASEAN Maritime Forum) at the Indonesian maritime border. This type of research is descriptive, the data analysis technique is qualitative and uses secondary data sourced from the internet and library research. The problem will be analyzed by the theory of regional cooperation by K.J Holsti and Hans J. Morgenthau and the concept of maritime security by Scott Burchil and Makmur Keliat. The results show that in solving maritime problems, especially here, illegal fishing must go through a strong maritime cooperation framework because Indonesia is here a victim of illegal fishing. Based on this, the AMF encourages maritime cooperation by producing recommendations that lead to bilateral and trilateral maritime cooperation with neighboring countries directly adjacent to Indonesia. In addition, Indonesia also makes a form of internal policy, namely the making of marine law and also facilities and infrastructure to handle maritime crime.

Keywords : *Illegal Fishing, Maritime Security, AMF (Asean Maritime Forum).*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan berpotensi menjadi salah satu negara maritim terbesar di dunia. Indonesia juga terletak di posisi geografis strategis pada persimpangan internasional Samudera Hindia-Pasifik serta benua Asia-Australia, sehingga menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi dan sosial kelautan. Wilayah perairan menjadi penting bagi Indonesia karena salah satu perannya yang berfungsi sebagai penghubung antarpulau dan menjadi sumber penghasilan bagi nelayan. Kekuatan inilah yang merupakan potensi terbesar yang mendukung Indonesia untuk memajukan aspek kemaritimannya.

Dari kekuatan itu lah berpotensi menjadi pintu masuk bagi para pelaku kejahatan maritim. Indonesia memiliki setidaknya 11 titik perairan yang terindikasi terjadi kegiatan *illegal fishing*, dari 11 titik 8 diantaranya merupakan perairan maritim yang langsung berbatasan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan kerentanan wilayah perbatasan maritim Indonesia terhadap ancaman keamanan laut yang dilakukan negara asing sangat tinggi. Kejahatan maritim yang dilakukan negara asing tidak

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: bagoesrahmad@gmail.com

hanya memperlemah kedaulatan negara Indonesia namun juga merugikan para nelayan.

Potensi kerugian negara sebesar Rp 80 triliun per tahun. Kerugian tersebut terdiri dari potensi ikan yang hilang mencapai Rp 30 triliun dan potensi kehilangan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 50 triliun setiap tahun. ([http://www.haluankepri.com/nasional/3057-negara-rugi-rp80-triliun.](http://www.haluankepri.com/nasional/3057-negara-rugi-rp80-triliun)) *Trend* nyata yang berhubungan dengan keamanan maritim ialah dengan meningkatkan pendekatan regional atau melibatkan berbagai negara dalam menangani masalah keamanan di lautan. Terkait akan hal itu Indonesia telah terus-menerus mengupayakan untuk mendorong negara-negara ASEAN untuk memiliki rencana aksi terhadap *illegal fishing*.

Pada dasarnya pembentukan AMF (*ASEAN Maritime Forum*) karena ada merupakan inisiatif untuk melakukan kerjasama dalam berbagi informasi antar negara anggota ASEAN dan juga mengakui pentingnya promosi dan harmonisasi dalam kerjasama perlindungan lingkungan maritim, termasuk kegiatan ilegal yang berkaitan dengan lingkungan maritim.

Upaya pemerintah Indonesia mendorong ASEAN dalam berbagai forum dan kerjasama regional untuk memerangi *illegal fishing* sejalan dengan kepentingan Indonesia, sesuai dengan nawa cita yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo yang mana ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Upaya Indonesia ini antara lain melalui AMF, kerjasama bilateral, pusat Kerjasama Maritim ASEAN, meningkatkan kapabilitas TNI AL, dll menunjukkan upaya pemerintah untuk membawa isu *illegal fishing* ke tingkat regional, khususnya ASEAN.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana upaya Indonesia menangani *illegal fishing* dalam kerangka AMF (*ASEAN Maritime Forum*) di perbatasan maritim Indonesia.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kerjasama Regional

Kerjasama regional menurut pendapat K.J. Holsti dan Hans J. Morgenthau merujuk bahwa suatu kawasan yang didefinisikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis dan struktur masyarakat karena berada pada satu wilayah tertentu. Dengan adanya kebutuhan dalam memenuhi kepentingan nasional dalam hal sumber daya maka interdependensi menjadi sebuah kecenderungan yang tidak dapat dipisahkan antar negara satu kawasan. Dari sinilah muncul sebuah keinginan bersama yang terdapat dalam satu region untuk dapat menyelesaikan isu-isu yang bisa mengganggu stabilitas di kawasan.

Ada beberapa faktor yang menjadi motif pembentukan kerjasama regional :

- a. Membangun rasa aman diantara negara yang berdekatan baik secara ekonomi maupun politik.
- b. Mengelola friksi perdagangan.
- c. Meningkatkan kapasitas untuk pembangunan.
- d. Batu loncatan untuk liberalisasi multilateral.
- e. Kebijakan untuk menjamin diplomasi perdagangan. (Arifin, 2005)

Dalam konteks ini maka faktor yang menjadi motif pembentukan kerjasama adalah untuk membangun rasa aman diantara negara yang berdekatan baik secara ekonomi maupun politik. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang pertahanan, tapi juga bisa dilakukan dalam bidang lain seperti hukum, kebudayaan, ekonomi, dan lainnya. Dimana kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda, banyak hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama yang terjadi langsung diantara dua pemerintah atau lebih yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan.

Bentuk kerjasama seperti kerjasama regional yang mendorong negara anggota dalam bekerjasama melalui peran AMF sebagai komunitas keamanan maritim ASEAN dengan dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas kawasan dan untuk mendukung keharmonisan hubungan satu sama lain dalam keamanan maritim di Asia Tenggara khususnya masalah *illegal fishing* di perbatasan maritim Indonesia.

Konsep Maritime Security (Keamanan Maritim)

Menurut Scott Burchill disebutkan bahwa *comprehensive security* atau *common security*, prinsip-prinsip tersebut berdasarkan bahwa tidak ada negara manapun dapat meningkatkan *security* nya tanpa adanya peningkatan *security* di negara lain. Hal tersebut diasumsikan bahwa permasalahan ancaman pihak asing yang dihadapi oleh suatu negara terkait *security* negaranya juga merupakan ancaman terhadap *international security* secara global, terutama di kawasan dimana isu tersebut berkembang. Contohnya : perkembangan nuklir, degradasi lingkungan, krisis ekonomi, dan sebagainya.

Pemahaman konsep *security* secara tradisional menuju pemikiran yang baru tersebut dikarenakan terkikisnya batas antar negara, perkembangan teknologi, *interdependency* (suatu keadaan dimana interaksi global semakin meningkat tidak hanya dalam dimensi militer tetapi meluas menjadi non-militer yang didominasi dengan isu perdagangan, konflik maupun kepentingan bersama dengan kemungkinan diatur dalam suatu kerangka kerjasama wilayah untuk mencapai keuntungan bersama) antar *states* maupun *non-states* yang kini perlu pembahasan bersama anatar pihak dalam mengatasi isu yang muncul dari luar negara atau kawasan. (Burchill, 2001) Isu-isu keamanan non-tradisional terentang luas dalam berbagai area yang berbeda-beda namun saling terkait dan terkadang *overlapping* - seperti ancaman keamanan lingkungan hidup (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan energi (*energy security*), keamanan manusia (*human security*), keamanan maritim (*maritime security*) dan lain sebagainya. (Sagena, 2013)

Keberadaan makna *maritime security* ada karena adanya permasalahan karakteristik dan penggunaan laut serta ancaman yang terjadi di dalamnya. Maritim memiliki pengaruh yang kuat pada aspek keamanan, strategi, dan kerjasama regional kemaritiman. Dengan begitu keamanan maritim menjadi tanggung jawab bagi semua negara dalam menjaga keamanan wilayahnya terutama bagi negara yang dimiliki wilayah laut yang luas. Hal tersebut merupakan isu baru pada dimensi non-konvensional. Dalam pemikiran kemaritiman, pembahasan tidak hanya mengenai

konsep pertahanan maritim yang berskala militer akan tetapi juga termasuk pada permasalahan pertahanan terhadap ancaman non-militer, antara lain penyelundupan kayu, imigran gelap, pencurian sumber daya kelautan, dan berbagai jenis ancaman lainnya.

Dari perspektif jumlah aktor yang dilibatkan kerjasama keamanan maritim pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu (1) melalui diplomasi bilateral langsung (*direct bilateral diplomacy*) dan (2) melalui pengembangan mekanisme kerjasama regional (*regional cooperation mechanism*). (Keliat, 2009). Isu keamanan laut saat ini mendapat perhatian karena sifatnya yang makin meluas meliputi ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman sumber daya, dan ancaman kedaulatan dan hukum. Sedangkan menurut *The United Nations Secretary-General* tidak mendefinisikan *maritime security* secara detail, akan tetapi dalam *Report on Oceans and the Law of the Sea* pada tahun 2008 menyebutkan beberapa indikasi yang dapat dinyatakan sebagai suatu ancaman terhadap *maritime security*, antara lain :

- a. *Piracy dan Armed Robbery*, kejahatan laut yang membahayakan keselamatan para pelaut serta keamanan jalur navigasi dan komersil.
- b. *Terrorist acts*, yang mengancam kapal, offshore installations dan kegiatan maritim lainnya yang berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi negara bahkan sampai pada penyerangan fisik.
- c. *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*.
- d. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance*, yang menyumbang 70 % dari total perdagangan obat-obatan baik selama maupun setelah pelayaran.
- e. *Smuggling dan trafficking of persons* melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak layak guna dan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
- f. *Illegal, Unrepoerted, and Unregulated (IUU) Fishing*, diidentifikasi pada skala *security* yang mengancam kestabilan hubungan internasional dan keamanan laut. (Klein, 2010)

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research* dan media internet. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan cara pendekatan data kualitatif dengan melakukan analisis data sekunder untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti dengan data yang telah diperoleh.

Hasil Penelitian

Kerjasama secara regional antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam penanggulangan *illegal fishing* perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut ASEAN berencana menjadikan AMF untuk mulai mengembangkan pendekatan dan langkah-langkah kooperatif untuk kerjasama maritim lebih lanjut. Untuk tujuan tersebut, para Pemimpin ASEAN berkomitmen untuk menciptakan mindset kerjasama maritim yang efektif pada isu-isu

terkait serta memberikan rekomendasi dan solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul saat ini.

Mendorong Kerjasama Regional Kemaritiman Melalui Rekomendasi AMF (ASEAN Maritime Forum)

Pertemuan pertama AMF berlangsung di Surabaya pada 28-19 Juli 2010. Pertemuan AMF 2010 ini membahas isu-isu terkait dengan memahami tentang keamanan maritim, menjajaki kerjasama operasional yang dapat dikembangkan secara nyata, konektivitas ASEAN (*ASEAN Connectivity*), penanganan SAR (*search and rescue*), dan mengidentifikasi kerjasama maritim di masa depan. Pada pertemuan kedua yang diselenggarakan pada 17-19 Agustus 2011 di Pattaya, Thailand. Para Pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama dalam menangani isu-isu maritim secara komprehensif dalam kerangka AMF dan mekanisme ASEAN lainnya untuk kepentingan di kawasan ASEAN. AMF telah membahas isu-isu penting, kesadaran mengenai domain maritim, kebebasan bernavigasi, perompakan di laut, lingkungan laut, pariwisata laut, perikanan, serta bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Pada dua pertemuan awal tersebut terlihat bahwa AMF sebagai sebuah forum yang mempunyai gagasan-gagasan kerjasama kemaritiman yang sangat baik, hingga di tahun 2012 pada pertemuan ketiga ini menjadi lebih penting karena sekaligus akan digelar bersamaan dengan *Expanded AMF* yang digagas oleh Jepang dan disetujui oleh Indonesia sebagai negara terkemuka di organisasi kawasan ini. *Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)* diadakan di Manila, Filipina pada 5 Oktober 2012. Pertemuan ini dipimpin oleh Erlinda Basilio F., Wakil Kebijakan Departemen Luar Negeri dan Pertemuan *ASEAN Senior Officials Meeting (SOM)* Pemimpin Filipina. Acara ini dihadiri oleh pemerintah dan non-pemerintah delegasi dari *East Asia Summit (EAS)* negara-negara peserta, yaitu: sepuluh negara anggota ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat, dan Sekretariat ASEAN. Dimana mereka juga positif mencatat usulan agar AMF diperluas, untuk memasukkan negara-negara di kawasan Asia Timur yang lebih luas. Pertemuan itu menghasilkan rekomendasi kesepakatan yaitu:

- a. Menjaga kebebasan dan keselamatan navigasi dan menangani pembajakan dan pencurian di laut.
- b. Melindungi lingkungan laut dan mempromosikan *eco-tourism* dan rezim perikanan di Asia Timur.
- c. Mereka sepakat bahwa keamanan maritim dan kerjasamanya harus memberikan kontribusi pada tiga pilar pembentukan komunitas ASEAN.

Melihat adanya perkembangan pada forum tersebut pada tahun 2013 – 2015, Indonesia telah memprakarsai disepakatinya *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*. Dalam kerja sama tersebut pemberantasan dan pencegahan *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* menjadi bagian penting yang berhasil disepakati. Pada saat menjadi tuan rumah Pertemuan *ASEAN Maritime Forum ke-6* dan *Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) ke-4* di Manado, 9-10 September 2015, Indonesia secara khusus mengangkat pentingnya penanggulangan isu *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*. Pada pertemuan ini, Indonesia mengusulkan dibentuknya instrumen hukum yang mengikat, serta sarana

dan prasarana dalam upaya menangani IUU *fishing* di kawasan maupun di perairan Indonesia.

Pertemuan *ASEAN Maritime Forum* ke 7 dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* ke 5 berlangsung pada 7 Desember 2017 di Jakarta, Indonesia. Pertemuan ini membahas situasi keamanan laut terkini dengan berbagai tantangan dan peluang kerjasama. Tantangan tersebut termasuk *overfishing* yang disebabkan oleh penangkapan ikan secara illegal (*IUU Fishing*), berbagai kejahatan sektor perikanan, serta subsidi perikanan.

Forum ini juga mencatat keberhasilan negara-negara pantai di ASEAN dalam menanagai perompakan di laut dan upaya yang terus dikuatkan untuk memberantas *IUU Fishing*. Guna mewujudkan komitmen kerjasama, forum ini mendiskusikan rencana *joint naval exercise* untuk peningkatan kapasitas dan koordinasi antar negara. Indonesia telah menjadi tuan rumah AMF sebanyak tiga kali, dalam rangka terus mendorong penguatan kerja sama maritim di kawasan. (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/RI-Dorong-ASEAN,-Mitra-Konkritkan-Kerja-Sama-Maritim-.aspx>.) Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sangat serius dalam menangani *illegal fishing* dengan memanfaatkan forum tersebut.

Kerjasama Maritim Dengan Negara Tetangga

Dengan diawali dari AMF sebagai jembatan awal kerjasama maritim yang mereka lakukan. Sesuai dengan rekomendasi yang diberikan bahwa menjajaki kerjasama operasional yang dapat dikembangkan secara nyata, maka pada akhirnya masing-masing negara sendiri yang menerjemahkan rekomendasi tersebut kedalam suatu kerjasama maritim yang lebih erat lagi, baik dengan cara bilateral, maupun secara multilateral. Kerjasama ini dilakukan karena Negara-negara ini memiliki kedekatan batas geografis maritim maupun daratnya, yang dimana pada batas tersebut banyak terjadi kejahatan-kejahatan lintas batas yang mengancam kedaulatan serta keamanan Negara mereka.

1. Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia

Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) sebagai suatu wadah pertemuan bilateral yang secara reguler dilaksanakan guna menggali potensi dan memonitor kemajuan kerja sama kedua negara. Pertemuan secara khusus membahas perkembangan beberapa kerja sama di antara kedua Negara. Setelah dilakukannya pertemuan Bilateral antara RI - Malaysia pada pertemuan JCBC dibuatlah nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) "*Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies*" pada tanggal 27 Januari 2012 di Nusa Dua, Bali. (http://www.kkp.go.id/index.php/mobile/arsip/c/7011/INDONESIA-MALAYSIA-SEPAKAT-SELESAIKAN-MASALAH-NELAYAN-LEWAT-JALUR-DIPLOMASI/?category_id=34.)

Indonesia mengirimkan perwakilannya dalam meratifikasi nota kesepahaman tersebut yaitu Laksamana Madya Didik Heru Purnomo yang disaksikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto. Dari pihak Malaysia adalah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Datuk Abdul Wahab Mohamed Tajudeen, disaksikan oleh

Menteri Senior bidang *Judicial Review* Malaysia, Datuk Seri Muhamed Nazri bin Abdul Aziz. Kerjasama positif bilateral ini berdasarkan komitmen kedua negara untuk tidak melakukan konflik dalam menyelesaikan permasalahan, serta sebagai upaya untuk menghormati UNCLOS 1982.

Pada tanggal Jumat 29 April 2016, Menteri Pertanian Malaysia Dato Sri Ahmad Shabery Cheek berkunjung ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas Kerjasama dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana patroli bersama yang dilakukan dengan pihak Indonesia, bisa dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan, di Malaysia sektor perikanan juga termasuk ke dalam sektor yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut baik keinginan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menerima Duta Besar Malaysia Zahrain Mohamed Hashim yang menemuinya di ruang kerjanya, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. ([https://m.tempo.co/read/news/2016/04/30/090767243/indonesia-dan-malaysia-kerja-sama-patroli-illegal-fishing.](https://m.tempo.co/read/news/2016/04/30/090767243/indonesia-dan-malaysia-kerja-sama-patroli-illegal-fishing))

Kedua negara menyepakati upaya pengawasan, evaluasi, dan peninjauan dengan koordinasi antara lembaga penegak hukum maritim laut Indonesia seperti Bakorkamla, TNI AL, TNI AU, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai Indonesia, dengan lembaga penegak hukum Malaysia yaitu *Maritime Enforcement Agency Malaysia* (MMEA), *Royal Navy*, *Royal Airforce*, Kepolisian Kerajaan Malaysia, serta Departemen Perikanan dan Royal Bea cukai Malaysia.

2. Kerjasama Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina

Dalam rangka menghadapi tantangan keamanan terkait dengan permasalahan maritim saat ini, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina secara resmi memulai kegiatan kerja sama patroli maritim terkoordinasi trilateral atau disebut *Trilateral Maritime Patrol* Indomalphi. ([https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html.](https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html))

Indonesia, Malaysia, dan Filipina menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerjasama Trilateral yang membicarakan isu-isu di area keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama, pada Kamis, 14 Juli 2016 bertempat di Park Lane Hotel, Kasablanca, Jakarta. Selain menyelesaikan kerangka tersebut, dalam pertemuan ini juga didiskusikan mengenai rincian dari *Standard Operating Procedures* (SOP) yang akan dilampirkan pada kerangka tersebut.

Dokumen yang telah ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Bidang Operasi Angkatan Bersenjata Philipina, dan Wakil Sekretaris Keamanan Laut dan Divisi Kedaulatan Dewan Keamanan Nasional Perdana Menteri Malaysia. Kerangka ini dimaksudkan untuk mengoperasionalkan deklarasi bersama oleh para Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari

Indonesia, Malaysia dan Filipina pada tindakan segera membicarakan isu-isu keamanan di area maritim yang menjadi perhatian bersama, yang diadopsi pada 5 Mei 2016 di Yogyakarta, Indonesia. (<http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/kerja-sama-trilateral-untuk-meningkatkan-keamanan-maritim>. Pada Tanggal 28 Januari 2018.)

Kegiatan *Trilateral Maritime Patrol* Indomalphi tersebut diresmikan pada Senin 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara. Pihak yang meresmikan Menteri Pertahanan ketiga negara yakni Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Pertahanan Filipina Delvin N Lorenzana. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan penekanan tombol sirine oleh Menhan dari ketiga negara di atas kapal perang TNI Angkatan Laut KRI dr. Soeharso-990. Ikut pula hadir Panglima Angkatan Bersenjata dari tiga negara yakni Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato' Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor dan *Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines General* Eduardo M Ano AFP. (<https://www.antaraneews.com/berita/636323/tiga-menhan-resmikan-patrol-maritim-indomalphi>.)

Peresmian yang juga ditandai dengan demonstrasi Indomalphi *quick response, sailing pass* yang melibatkan kapal perang dari ketiga negara dan *flying pass* dihadiri pula Menteri Senior Dr. Maliki bin Osman atas nama Menhan Singapura dan Wamenhan Brunei Darussalam FADM (Ret) Dato Seri Abdul Aziz bin Haji Moh Tamit, keduanya sebagai *observer*. Menhan RI dalam sambutannya berharap *Launching Trilateral Maritime Patrol* ini dapat menjadi garis awal dan momentum bersejarah untuk ketiga negara dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama pertahanan di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan. *Trilateral Maritime Patrol* Indomalphi ini merupakan langkah kongkrit yang dilakukan ketiga negara, namun tetap dalam semangat dan sentralitas ASEAN, dalam menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ancaman nyata non-tradisional seperti perampokan, penculikan, terorisme, *illegal fishing* dan kejahatan lintas negara lainnya di perairan atau kawasan maritim. (<https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai.html>.)

Kerjasama Trilateral ini bertujuan untuk memperkuat dan mengkoordinasikan patroli pada masing-masing daerah maritim di Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui peningkatan komunikasi, pertukaran informasi dan intelijen, percepatan penempatan aset Angkatan Laut untuk respon yang cepat terhadap kapal-kapal yang berada dalam keadaan bahaya dan ancaman pada keselamatan manusia, dan memelihara komunikasi secara berkala dan koordinasi dengan pusat komando maritim serta aset negara di pantai dari masing-masing negara.

Implementasi Rekomendasi AMF Di Indonesia

Berdasarkan pertemuan-pertemuan AMF yang berlangsung secara garis besar, Indonesia berusaha menerjemahkan rekomendasi yang diberikan AMF dengan dibentuknya instrumen yang mengikat dan tertulis dalam upaya menangani IUU

fishing di perbatasan maritimnya. Oleh karena itu Indonesia merespon itu dengan membuat kebijakan yang mengikat bagi para pelaku *IUU fishing* tersebut, dengan cara membuat undang-undang, memperbarui undang-undang, serta membuat sarana dan prasarana demi terjaganya kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia serta sumber daya perikanan didalamnya.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Dalam upaya menghadirkan perangkat hukum yang sesuai untuk menangani *illegal fishing*, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada tanggal 17 oktober 2014. Undang-undang ini bertujuan untuk :

- a. Menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim.
- b. Mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.
- c. Mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia.
- d. Memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang
- e. Memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat.
- f. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu.
- g. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan.
- h. Mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perancangan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan Negara.
(<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt54535c46e24ee/parent/lt54535ba76713f>.)

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada salah satu pasalnya dinyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, dibentuk Badan Keamanan Laut”. Bakamla (Badan Keamanan Laut) sebagai institusi sipil nonmiliter dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla sebagai pusat informasi maritim nasional yang dapat dimanfaatkan serta diakses oleh seluruh *stakeholder* terkait, guna mendukung penyelenggaraan pengendalian laut secara optimal.(Sulistyaningtyas, 2015)

Badan Keamanan Laut (selanjutnya disingkat menjadi Bakamla) mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- d. Menyinerjikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Bakamla memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengejaran seketika.
- b. Memberhentikan memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.
- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. (<https://bakamla.go.id/style/peraturan/Perpres-Bakamla-No.178.pdf>.)

Dalam implementasi turunan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengamanatkan terbentuknya Bakamla, telah ditetapkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Di dalam salah satu fungsinya dinyatakan bahwa Bakamla mempunyai fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)

Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal tentunya memerlukan langkah penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antarlembaga pemerintah terkait. Disertai strategi yang tepat, serta pemanfaatan teknologi terkini diharapkan upaya tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga mampu menimbulkan efek jera bagi para pelaku serta pada akhirnya mampu mengembalikan kerugian negara.

Dalam upaya tersebut, pemerintah membentuk Satgas 115. Sejak terbentuknya pada 19 Oktober 2015, Satgas ini telah mendapatkan berbagai apresiasi atas kinerjanya dalam menjaga kedaulatan negara dari kapal perikanan yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini tentu ini sangat mendukung visi Indonesia sebagai negara maritim.

Nama Satgas 115 sendiri merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 mengenai Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan dan pelaksanaan tugas dari Satgas 115. KKP, TNI AL, Bakamla, dan Polisi Perairan mempunyai peran untuk menegakkan hukum di laut, khususnya terkait dengan operasi yang dilaksanakan di laut. Sedangkan Kejaksaan Agung berperan penting untuk membawa kasus-kasus illegal fishing yang menjadi temuan anggota Satgas 115 lainnya dapat dibawa ke pengadilan.

Adapun tugas Satgas 115 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 mengenai Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal antara lain :

- a. Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT. Pertamina, dan institusi terkait lainnya.
- b. Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan IUU Fishing.

Sesuai dengan mandatnya, tugas utama Satgas 115 adalah pemberantasan illegal fishing, yang juga termasuk pada unreported fishing dan unregulated fishing. Namun pada kenyataannya, illegal fishing hanya satu dari serangkaian kejahatan yang terjadi dalam kejahatan perikanan. Terdapat fakta-fakta yang ditemukan bahwa selain aksi penangkapan ikan secara ilegal terdapat praktik pelanggaran terkait lainnya antara lain transaksi minyak ilegal, tindak pidana imigrasi, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pajak, korupsi, pelanggaran HAM, transaksi narkoba dan tindak pidana ketenagakerjaan. Oleh karena itu, hukum yang digunakan untuk melaksanakan tindak pemberantasan kejahatan di laut tidak hanya merujuk pada UU Perikanan saja, namun juga peraturan lain yang terkait seperti UU Pelayaran, UU Imigrasi, KUHP, dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas 115 berwenang sebagai berikut:

- a. Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.
- b. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara.

- c. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas.
- d. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas. (<https://bakamla.go.id/style/peraturan/Perpres-Bakamla-No.178.pdf>.)

Di sisi lain, ke depannya Presiden merencanakan untuk menambah tugas Satgas 115 untuk menangani tindak kejahatan penyelundupan barang dan orang, oleh karena itu ada kemungkinan untuk menambahkan unsur-unsur baru dalam anggota Satgas 115 seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Satgas 115 adalah pelaksanaan koordinasi yang dapat berjalan dengan baik sehingga penanganan kejahatan illegal fishing dapat diproses dengan cepat dan tepat. Hal ini membawa dampak pencegahan (deterrence) yang luar biasa. Namun demikian, sistem yang selama ini dibangun oleh Satgas 115 tentunya belum dapat dibilang sempurna sehingga masih diperlukan upaya untuk terus meningkatkan performa tugas Satgas 115. Kendala dalam pelaksanaan operasi Satgas 115 khususnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam operasi dan penyelesaian kasus yang ada. Namun demikian, kendala ini diharapkan dapat diselesaikan melalui sinergi yang baik antara pihak-pihak yang terkait.

(<https://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi%2014%202017.pdf>.)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *ASEAN Maritime Forum (AMF)* dibentuk oleh ASEAN dalam rangka mewujudkan satu komunitas ASEAN melalui pilar *ASEAN Political Security Community (APSC)*. Pembentukan AMF diharapkan sebagai inisiator untuk menuju ASEAN serta kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang lebih memperhatikan keamanan maritimnya dan dengan adanya AMF tersebut akan menciptakan keamanan yang stabil. Dalam hal ini AMF memberikan konsep hubungan kerjasama di wilayah maritim yang akan menciptakan keamanan yang stabil serta dapat memberikan rekomendasi dalam penanganan masalah tentang keamanan maritim baik secara internal negara maupun secara regional.

Sebagai korban dari *illegal fishing* memanfaatkan sekali adanya AMF sebagai forum dimana membicarakan masalah-masalah keamanan maritim, dengan merespon rekomendasi tersebut sebagai dasar pembuatan kebijakan yang mengikat bagi para pelaku *illegal fishing* tersebut demi menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia serta sumber daya perikanan didalamnya. Melalui kerangka AMF pembuatan kebijakan hukum bagi para pelanggar *illegal fishing* harus berdasarkan pada rezim laut internasional yaitu UNCLOS yang disana menjadi dasar hukum kebijakan Indonesia dalam membuat undang-undang kemaritiman. Selain melalui mekanisme hukum melalui undang-undang, Indonesia juga melakukan kerjasama baik secara bilateral maupun trilateral yang berguna dalam penanganan kerjasama

maritim yang diharapkan mampu membantu Indonesia khususnya dalam mengamankan wilayah maritimnya dari para pelaku-pelaku kejahatan maritim yang mengancam secara ekonomi maupun kedaulatan di wilayah Indonesia. Berdasarkan adanya semua kebijakan tersebut Indonesia banyak membuat badan-badan pendukung operasional yang bertugas menjaga keamanan maritim Indonesia, yang diharapkan mampu mengurangi dan menangani masalah-masalah keamanan maritim yang khususnya disini *illegal fishing*.

Daftar Pustaka

Buku

Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis*. Binacipta.

Natalie, Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. Rothwell, 2010. *Maritime Security : International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*, New York : Routledge

Scott Burchill, dkk, 2001. *Theories of International Relations, second edition*, Palgrave, New York.

Jurnal

Keliat, Makmur. 2009. *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 13 No 1. 7. Jakarta.

Masyarakat ASEAN : Membangun Kiprah Maritim Indonesia di Kawasan, Vol 14, Desember 2016,

Sagena, Uni W, 2013, *Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka : Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor*. Jurnal Interdependence Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Th. 1, Vol. 1. Samarinda.

Media Internet

Asean Maritime Forum. Diakses dari : <http://bakorkamla.go.id>. Pada tanggal 4 Desember 2016.

Indonesia dan Malaysia Kerjasama Patroli Illegal Fishing. Diakses dari : <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/30/090767243/indonesia-dan-malaysia-kerja-sama-patroli-illegal-fishing>. Pada Tanggal 28 Januari 2018.

Indonesia, Malaysia, dan Filipina Resmi Mulai Kerjasama Patroli Maritim Terkoordinasi. Diakses di : <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html>. Pada Tanggal 29 Januari 2018.

Kerjasama Trilateral Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim. Diakses di : <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/kerja-sama-trilateral-untuk-meningkatkan-keamanan-maritim>. Pada Tanggal 28 Januari 2018.

Masyarakat ASEAN : Membangun Kiprah Maritim Indonesia di Kawasan, Vol 14, Desember 2016, hlm 6. Diakses dari <https://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi%2014%202017.pdf>. Pada tanggal 25 Januari 2018.

Negara rugi Rp 80 Triliun, Diakses dari : <http://www.haluankepri.com/nasional/3057>. Pada tanggal 16 Januari 2017.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Diakses dari [kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PERPRES_NO_115_2015.pdf](http://www.kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PERPRES_NO_115_2015.pdf). Pada 27 Januari 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Diakses dari : <https://bakamla.go.id/style/peraturan/Perpres-Bakamla-No.178.pdf>. Pada 27 Januari 2018.

RI Akan Selesaikan Perbatasan Laut Dengan 10 Negara, dari Australia Hingga Palau, Di akses di <http://www.batasnegeri.com/ri-akan-selesaikan-perbatasan-laut-dengan-10-negara-dari-australia-hingga-palau/>. Pada 25 Januari 2018.

RI Dorong ASEAN, Mitra Konkritkan Kerja Sama Maritim. Diakses di : <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/RI-Dorong-ASEAN,-Mitra-Konkritkan-Kerja-Sama-Maritim-.aspx>. Pada 30 September 2018.

Sepakat Selesaikan Masalah Nelayan Lewat Jalur Diplomasi. Diakses dari : http://www.kkp.go.id/index.php/mobile/arsip/c/7011/INDONESIA-MALAYSIA-SEPAKAT-SELESAIKAN-MASALAH-NELAYAN-LEWAT-JALUR-DIPLOMASI/?category_id=34. Pada Tanggal 28 Januari 2018.

Tiga Menhan Resmikan Patroli Maritim "Indomalphi". Diakses dari : <https://www.antaranews.com/berita/636323/tiga-menhan-resmikan-patroli-maritim-indomalphi>. Pada Tanggal 28 Januari 2018.

Trilateral Maritime Patrol Indmalphi Resmi Dimulai. Diakses di : <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai.html>. Pada Tanggal 29 Januari 2018.

Undang-Undang 32 tahun 2014 Tentang Kelautan diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt54535c46e24ee/parent/lt54535ba76713f>. Pada 27 Januari 2018.